



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

██████████, tempat dan tanggal lahir di ██████████, 05 November 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ██████████
██████████
██████████ Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca surat-surat perkara ;
Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Januari 2020 telah mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara, dengan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Tgr, tanggal 09 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon, yaitu: ██████████, Umur 18 Tahun 9 Bulan/ Kutai Kartanegara 01 April 2001, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Guru Honor, Bertempat tinggal di ██████████
██████████, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan. No : 28/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diberikan nasihat agar maksud Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dipertimbangkan kembali dan menunggu sampai anak tersebut berusia cukup dan memenuhi persyaratan usia menikah, namun Pemohon tetap pada permohonannya dengan alasan seperti yang tertuang di dalam surat permohonan tersebut. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa sebelum pemeriksaan alat bukti, Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa dalam persidangan, anak Pemohon (Arfiani Rosidah binti Anas Suhandha) memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa [REDACTED] adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon baru berusia 18 tahun 9 bulan/Kutai, 01 April 2001;
- Bahwa anak Pemohon berkehendak untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED] ;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan. No : 28/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, dan kehendak untuk menikah tersebut bukan atas dasar paksaan;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan kasih sejak dua tahun yang lalu dan sering bersama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah sangat yakin untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam ikatan pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa anak Pemohon saat ini bekerja sebagai guru honorer;

Bahwa dalam persidangan, calon suami anak Pemohon ██████████

██████████ memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Pemohon kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut bernama Arfiani Rosidah binti Anas Suhanda, berusia 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah berusia 22 tahun /Kutai 21 Agustus 1997;
- Bahwa calon suami anak Pemohon benar – benar mencintai anak Pemohon, calon suami telah siap untuk menikah dengan anak Pemohon (██████████);
- Bahwa pihak keluarga telah melamar/meminang anak Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai mekanik di PT. IMS dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Bahwa selain kedua calon mempelai tersebut, ayah kandung dari calon suami anak Pemohon yang bernama ██████████, umur 60 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di ██████████ ██████████, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah pula memberikan keterangan tambahan yang berkaitan dengan rencana perkawinan anaknya yang menerangkan bahwa

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan. No : 28/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya benar-benar saling mencintai dan telah direstui oleh kedua orang tua, keduanya tidak ada hubungan keluarga/mahram atau sesusuan atau dalam pinangan orang lain dan keduanya telah saling mencintai dan kondisi anak saat ini benar-benar tidak bisa lagi untuk ditunda pernikahannya karena sering bersama, orang tua sangat khawatir jika tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan mudharat yang lebih besar lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : [REDACTED] [REDACTED]), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 29 Juli 2010, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Foto kopi Ijazah atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas I Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 13 Mei 2019, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Asli Surat Penolakan atas nama [REDACTED] Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi (P.3) ;
4. Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama [REDACTED] Suhanda yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah A.M. Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 29 Januari 2020. telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi (P.4);

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan. No : 28/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi (P.5);

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat – alat buktinya dan selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon secara *in person* telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan, pokok permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menimbang perihal kewenangan Pengadilan Agama Tenggara dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa Pasal 49 dan penjelasannya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan. No : 28/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud bidang perkawinan antara lain Dispensasi Kawin, sehingga permohonan *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung dengan Bukti P.1, terbukti Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama Arfiani Rosidah binti Anas Suhanda oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon adalah pihak yang berkualitas untuk mengajukan permohonan Dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok masalah permohonan Pemohon berdalil bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] namun oleh Pegawai Pencatat Nikah ditolak, karena anak Pemohon masih belum cukup umur, sedangkan hubungan cinta keduanya sudah demikian eratnya sehingga harus segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah didengarkan keterangan anak dari Pemohon dan calon suami anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda (P.1) s.d (P.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maupun pengakuan Pemohon, terbukti bahwa anak Pemohon tersebut saat ini masih berusia 18 tahun lebih yang berarti belum cukup memenuhi usia perkawinan sebagai yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.3, terbukti bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] dengan maksud melaporkan kehendaknya untuk menikahkan anak Pemohon namun oleh Penghulu Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dikarenakan adanya halangan/kekurangan persyaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, dimana bukti tersebut menerangkan bahwa kondisi anak Pemohon dan calon suami anak

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan. No : 28/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon saat ini dalam keadaan sehat sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan pertimbangan;

Menimbang, bahwa meskipun rencana pernikahan anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama, hal itu tidak menjadi halangan bagi anak Pemohon yang belum cukup umur tersebut untuk melangsungkan pernikahan, bila terpenuhi syaratnya yaitu telah mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan sebagai yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah terbukti bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta yang sedemikian eratnyanya selama dalam tenggat waktu 2 tahun sehingga dikhawatirkan keduanya melakukan perbuatan yang melanggar syariat agama, oleh karena harus segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan ayah kandung calon suami anak Pemohon dan bukti-bukti diperidangan telah ditemukan fakta – fakta sebagai berikut ;

-----B

ahwa antara anak Pemohon ([REDACTED]) tidak ada hubungan sesusuan atau mahram dan juga tidak ada halangan bagi keduanya untuk melakukan pernikahan ;

-----B

ahwa kedua orang tua kedua belah pihak tidak keberatan dan setuju terhadap rencana pernikahan anaknya dan siap untuk membimbing kehidupan mereka berdua ;

-----B

ahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon ([REDACTED])

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan. No : 28/Pdt.P/2020/PA.Tgr



-----B

ahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suami sangatlah mendesak karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas umur bagi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimaksudkan agar calon mempelai telah memiliki kematangan jiwa dan raga supaya tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat tercapai;

Menimbang, bahwa kematangan jiwa dan raga seseorang tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi dapat juga ditentukan oleh faktor-faktor lain seperti pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, kepekaan akan alam sekitar, budaya setempat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sesuai dengan keterangan anak Pemohon, walaupun sampai saat ini anak Pemohon tersebut baru berusia 18 tahun 9 bulan namun menyatakan sudah siap dan sanggup menjadi seorang istri dan siap membina rumah tangganya, hal tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon sudah memiliki jiwa dan raga yang matang sehingga secara fisik dan psichis dipandang telah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami, keduanya beragama Islam, tidak ada hubungan darah/keluarga atau nasab tidak ada halangan atau larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan cinta anak Pemohon dengan calon suami sudah berlangsung lama, telah saling mengenal dan mencintai sudah diadakan peminangan dan mendapat dukungan serta persetujuan dari keluarga kedua belah pihak, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk segera menikahkan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa hubungan anak Pemohon yang sudah sedemikian eratnya sehingga sangat sulit untuk dipisahkan atau menunda pernikahannya sehingga jika tidak segera dinikahkan akan dikhawatirkan menimbulkan dampak negatif atau mudlorot;

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan. No : 28/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sangatlah mendesak untuk segera dinikahkan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil-dalil syar’i yang terdapat dalam :

1. Al-Qur’an Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi ;

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

2. Qaidah fihiyyah :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Bahwa kebijaksanaan Pemerintah itu adalah selalu memperhatikan kemaslahatan rakyatnya “ .

3. Qaidah fihiyyah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dan dalil syari' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ██████████
██████████
██████████
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadilakhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Hasbi, S.Ag, S.H, M.H, dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahyani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Hasbi, S.Ag, S.H, M.H

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan. No : 28/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

Mahyani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran dan PNBP	Rp.	40.000,-
2.	Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	300.000,-
4.	Redaksi	Rp.	10.000,-
5.	Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	406.000,-

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan. No : 28/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)